



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaannya;

b. bahwa pengaturan tentang teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874)
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 505);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 38);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN SEMPADAN JALAN DAN SEMPADAN SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan jalan.
7. Garis Sempadan Jalan Nasional adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada ruang pengawasan jalan nasional.
8. Garis Sempadan Jalan Kabupaten adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada pengawasan jalan ruas jalan kabupaten.
9. Garis Sempadan Jalan Kabupaten adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dan/atau pagar di kanan dan di kiri jalan pada pengawasan jalan ruas jalan desa.
10. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
11. Penyelenggaraan Sungai adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sungai.
12. Penyelenggaraan Jalan dan Sungai adalah pihak yang melakukan pengaturan pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan dan sungai sesuai dengan kewenangannya.
13. Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
14. As jalan adalah garis tengah jalan.
15. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
16. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
17. Bentaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau di kanan palung sungai.

18. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan di kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
19. Penyelenggaraan Sungai adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sungai.
20. Sungai adalah jalur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Daerah aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
22. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000km² (dua ribu kilo meter persegi).
23. Palung sungai adalah Sumber Daya Alam cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu.
24. Ruang sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan/bantaran sungai.
25. Bangunan adalah ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya).
26. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
27. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

30. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
31. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau ibu kota kabupaten/kota jalan strategis provinsi.
32. Masyarakat adalah rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
33. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjaga kelestarian fisik/fungsi jalan dan fungsi; dan
- b. menciptakan ketertiban, keserasian, keseimbangan, ketertiban lingkungan, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengembalikan fungsi sempadan jalan dan sempadan sungai;
- b. melindungi masyarakat dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor; dan
- c. meletakkan tata cara penataan sempadan jalan dan sempadan sungai.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN KEWAJIBAN PENATAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang, tugas dan

kewajiban dalam penataan sempadan jalan dan sempadan sungai.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

- a. melindungi kelestarian fungsi jalan dan fungsi sungai;
- b. menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. mencegah pemanfaatan sempadan jalan dan sempadan sungai untuk kegiatan permukiman dan/atau kegiatan usaha; dan
- d. melakukan penertiban sesuai ketentuan prosedur terhadap permukiman dan/atau usaha yang berada pada ruang sempadan jalan dan sempadan sungai.

BAB IV PRINSIP

Pasal 5

Penataan sempadan jalan dan sempadan sungai dilakukan dengan prinsip mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan kepastian hukum.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan prinsip pendekatan kemanusiaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Penataan sempadan jalan dan sempadan sungai dilakukan dengan tahapan/prosedur dan jangka waktu yang jelas.

BAB V TAHAPAN PENATAAN

Pasal 7

Tahapan penataan sempadan jalan dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan sosialisasi/pemberitahuan;
- b. pemberian teguran tertulis dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali;
- c. pemberian surat perintah penertiban/pembongkaran sendiri paling banyak 3 (tiga) kali; dan
- d. pemberian perintah tugas penertiban/pembongkaran kepada petugas yang ditembuskan kepada pemilik bangunan/usaha.

Bagian Kesatu
Sosialisasi/Pemberitahuan dan Pendataan

Pasal 8

- (1) Sosialisasi/pemberitahuan kegiatan penataan sempadan jalan dan sempadan sungai kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sosialisasi/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu pertemuan dan/atau dilakukan dari rumah ke rumah.

Pasal 9

Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pendataan terhadap bangunan yang melanggar Sempadan.

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang telah mendirikan bangunan pada ruang sempadan jalan dan/atau sempadan sungai tanpa izin Bupati dikategorikan sebagai bangunan liar dan wajib ditertibkan.
- (2) Sejak pelaksanaan sosialisasi/pemberitahuan tentang ketentuan Sempadan jalan dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masyarakat Pemilik bangunan liar menertibkan bangunan sendiri dengan membongkar dan meninggalkan ruang sempadan jalan dan sempadan sungai atas kesadaran sendiri.

Pasal 11

Apabila setelah pelaksanaan sosialisasi/pemberitahuan masih terdapat bangunan dan/atau kegiatan usaha yang melanggar batas ruang sempadan jalan dan sempadan sungai maka perlu dilakukan tahapan penataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peringatan

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang,

mengeluarkan peringatan tertulis atas pelanggaran penggunaan ruang sempadan jalan dan/atau ruang sempadan sungai kepada pemilik bangunan dan atau usaha.

- (2) Pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:
 - a. peringatan ke-1 (kesatu) atas pelanggaran penggunaan ruang sempadan jalan dan/atau ruang sempadan sungai diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - b. peringatan ke-2 (kedua) diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - c. peringatan ke-3 (ketiga) diberikan jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga
Surat Peringatan Penertiban/Pembongkaran
Bangunan Sendiri

Pasal 13

Apabila peringatan ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak ditaati, maka Bupati melalui Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinas Satpol PP dan Damkar) mengeluarkan Surat Peringatan untuk penertiban/pembongkaran bangunan sendiri, paling banyak 3 (tiga) kali sebagai berikut:

- a. surat peringatan ke-1 (kesatu) membongkar bangunan sendiri diberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan;
- b. surat peringatan ke-2 (kedua) membongkar bangunan sendiri diberikan waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan; dan
- c. surat peringatan ke-3 (ketiga) membongkar bangunan sendiri diberikan waktu 1 (satu) hari, sejak diterimanya surat peringatan.

Pasal 14

Apabila surat peringatan ke-1 (kesatu), ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dari Satpol-PP dan Damkar tidak ditaati maka selanjutnya dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penertiban/Pembongkaran Paksa.

Bagian Keempat
Surat Pemberitahuan.

Pasal 15

Surat pemberitahuan penertiban/pembongkaran paksa ditindaklanjuti dengan:

- a. penetapan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Penertiban/Pembongkaran Paksa;
- b. penetapan Surat Perintah Tugas Penertiban/Pembongkaran Paksa; dan
- c. pelaksanaan penertiban/pembongkaran paksa.

Pasal 16

Pelaksanaan Penertiban/Pembongkaran oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan secara cermat dan terpadu oleh Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pihak Polri, Pihak TNI, Pihak Perusahaan Listrik Negara, Pihak PDAM, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Bagian Hukum, Camat dan para Lurah/Kepala Lembang .

Pasal 17

Apabila terdapat seseorang atau sekelompok orang melakukan perlawanan dan/atau keberatan atas tindakan pembongkaran oleh Petugas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGEMBALIAN FUNGSI SEMPADAN JALAN DAN
SEMPADAN SUNGAI

Pasal 18

Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Satpol PP dan Damkar, Camat dan Lurah/Kepala Lembang melakukan pembersihan dan mengembalikan fungsi sempadan jalan dan sempadan sungai segera setelah penertiban/pembongkaran bangunan dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penataan/Pengendalian Bantaran/Sempadan dan Palung Sungai (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

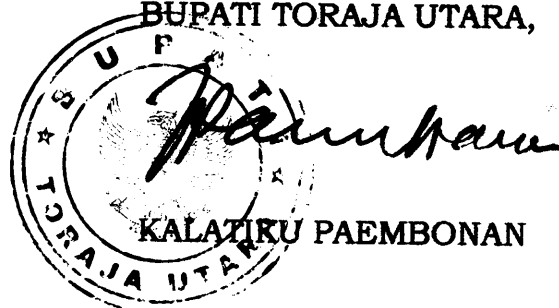
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

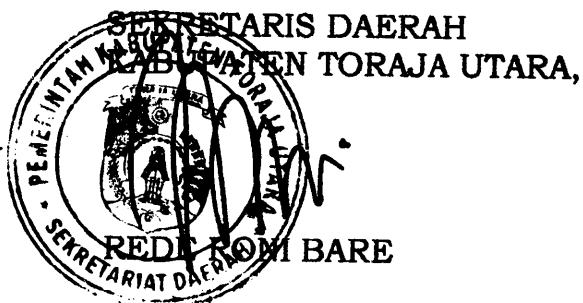
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI TORAJA UTARA,



Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 2 Mei 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 15.